

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai eksekusi atas gugatan sederhana dengan studi kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur eksekusi atas gugatan sederhana

Eksekusi atas gugatan sederhana dalam perkara perbuatan melawan hukum di pengadilan negeri padang berpedoman pada ketentuan HIR, RBg, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Dalam kasus ini, eksekusi dilakukan untuk menyita dan menyerahkan objek sengketa (kendaraan) kepada pihak yang berhak atau melelangnya yaitu dengan Pelelangan kendaraan Toyota Raize-1000T G CVT One Tone yang dilaksanakan oleh KNPL Padang pada tanggal 25 Februari 2025. Prosedur eksekusi diawali dengan pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon, *aanmaning*, penyitaan objek sengketa, penilaian atau taksiran nilai suatu objek (*appraisal*), hingga tahap pelelangan. Setelah proses pelelangan selesai, hasil dari lelang akan digunakan sesuai dengan putusan pengadilan, baik untuk melunasi kewajiban tergugat maupun memenuhi hak penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perkara ini.

2. Kendala dalam eksekusi

Kendala dalam pelaksanaan eksekusi atas gugatan sederhana dalam studi kasus Putusan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg dapat dikategorikan menjadi kendala yuridis dan non-yuridis, yaitu:

a. Kendala yuridis

- 1) Ketidakhadiran pihak tergugat pada hari eksekusi dengan alasan tidak menerima pemberitahuan resmi dari pengadilan.
- 2) Tindakan penghalangan, seperti penguncian penggugat dan petugas pengadilan oleh pihak tergugat dan Benteng Utama Motor selama hampir tiga jam.
- 3) Pengajuan perlawanan terhadap sita eksekusi melalui perkara Nomor 72/Pdt.Bth/2024/PN.Pdg.

b. Kendala non-yuridis

- 1) Sikap tidak kooperatif dan agresif dari tergugat.
- 2) Rendahnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 3) Kesulitan melacak objek eksekusi.

Kendala-kendala tersebut menunjukkan bahwa, meskipun putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi dalam gugatan sederhana tidak selalu berjalan lancar. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme eksekusi serta upaya peningkatan kepatuhan terhadap hukum demi efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan eksekusi. Salah satu perbaikan yang dapat diterapkan adalah revisi terhadap PERMA Nomor 4 Tahun 2019, khususnya dalam mengatur prosedur eksekusi gugatan sederhana secara lebih rinci. Saat ini, aturan dalam PERMA tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme eksekusi, sehingga dalam praktiknya, pengadilan masih

menggunakan prosedur eksekusi perkara perdata biasa yang berpotensi memperlambat proses. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan khusus yang membatasi waktu eksekusi dan menetapkan sanksi tegas bagi pihak yang menghambat pelaksanaan putusan.

2. Untuk menghindari potensi penghindaran eksekusi oleh tergugat, sebaiknya penggugat mengajukan permohonan sita jaminan sejak awal persidangan. Dengan adanya sita jaminan, pengadilan dapat memastikan bahwa objek sengketa tetap berada dalam kendali hukum dan tidak dapat dialihkan, dijual, atau disembunyikan oleh tergugat sebelum eksekusi dilaksanakan.
3. Diperlukan penegakan sanksi bagi tergugat yang tidak kooperatif dalam menjalankan putusan pengadilan. Dalam kasus ini, berusaha menghalangi proses eksekusi dengan mengunci lokasi penyimpanan kendaraan. Untuk mengatasi hal ini, pengadilan perlu menetapkan sanksi administratif, seperti denda, pembekuan aset sementara, atau pembatasan hak hukum lainnya, guna memastikan bahwa tergugat tidak dapat mengulur waktu tanpa konsekuensi hukum. Pemberlakuan sanksi ini akan memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
4. Salah satu faktor yang sering menjadi kendala dalam eksekusi gugatan sederhana adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia di pengadilan tidak sebanding dengan beban kerja yang banyak, yang menyebabkan antrean panjang dalam pelaksanaan eksekusi. Oleh karena itu, diperlukan penambahan jumlah sumber daya manusia guna mempercepat proses eksekusi dan mengurangi beban kerja petugas pengadilan. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem eksekusi juga perlu ditingkatkan. Pengadilan dapat mengoptimalkan penggunaan sistem *e-court* untuk

pemanggilan *aanmaning* secara elektronik, koordinasi dengan juru sita, serta monitoring eksekusi secara *real-time* guna meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaksanaan eksekusi gugatan sederhana.

